

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan bagian hukum perdata yang termasuk dalam hukum keluarga yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut¹. Demikian pula dengan hak-hak dan kewajiban ahli waris yang ditinggalkan dalam hal ini anak.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua, sebagai hasil dari hubungan pria dan wanita. Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, dalam arti bahwa sebagai hasil dari seorang pria dan seorang wanita, maka wanita tersebut melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang pria adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya. Pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum dan Agama yang dipeluknya.

Kedudukan anak dalam suatu perkawinan yang diakui di Indonesia hanya perkawinan dari mereka yang menganut 5 (lima) agama di Indonesia yaitu, Kristen Protestan, Buddha, Islam, Hindu, dan Katolik. Apabila terdapat

¹ M. Idris Ramulyo, "Suatu Perbandingan antara ajaran sjafi'I dan wasiat wajib di Mesir, tentang pembagian Harta Warisan untuk cucu menurut Islam", *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982. Hal. 154

perkawinan antara 2 (dua) orang yang beragama lain selain 5 (lima) agama tersebut dan dari perkawinan tersebut menghasilkan anak, maka anak-anak tersebut adalah tidak sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi dari perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang di maksud dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang terdapat dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang Perkawinan antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas;

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang saudara dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dan dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang beragama selain Islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang menganut Islam. Sebagai contoh apabila seorang anak lahir pada waktu belum diberlakukannya atau disahkannya agama Kong Hu Cu menjadi agama resmi di Indonesia maka anak tersebut tidak berhak mewaris, berbeda jika anak tersebut merupakan anak luar kawin maka anak tersebut tetap berhak mewaris dengan bagian waris yang lebih kecil dibandingkan anak sah. Selain itu, masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan banyak menikah secara agama dan tidak pernah melakukan pencatatan perkawinan baik di KUA maupun Disdukcapil. Poligami di dalam masyarakat juga tidak dilakukan melalui prosedur yang benar. Perlu diketahui bahwa, suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada. Hal ini berimplikasi terhadap anak-anak yang dilahirkan menjadikan status anak tersebut sebagai anak luar kawin.

Anak luar kawin atau yang dalam istilah hukum perdata dinamakan *naturlijk kind* (anak wajar) adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian anak luar kawin ini dipakai untuk dua pengertian, yaitu: Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual antara

pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain yang sah (*overspel*) yang disebut dengan anak zina atau anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pria dan wanita yang antara keduanya terdapat larangan kawin (*incest*), anak semacam ini dinamakan anak sumbang. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual pria dan wanita yang masih sama-sama bujang dan tidak terdapat larangan kawin².

Letak perbedaannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah bahwa anak zinah dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya. Secara terperinci terdapat 3 status hukum / kedudukan anak luar kawin yaitu :

1. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya apabila mengakuinya atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
3. Anak luar kawin menjadi anak sah , yakni anak luar kawin yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diakui oleh perkawinan mereka.

Anak luar kawin yang menginginkan adanya hubungan hukum dengan orangtuanya, maka anak tersebut harus diakui. Anak luar kawin yang sudah diakui

²Dirjen Bimas Depag, Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah, hal 47

dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkannya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang perlu diingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya *personalijk*. Sifat arti *personalijk* di sini, bahwa hubungan keperdataan hanya ada antara anak luar kawin yang di akui dengan orang tua yang mengakuinya, sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan.³ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya, selanjutnya dalam Pasal 251 KUHPerdara juga dijelaskan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke-seratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Pengesahan anak luar kawin diatur dalam Pasal 272 KUHPerdara yang berbunyi, "Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau sumbang, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan dari ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Apabila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri". Hal ini juga diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Pasal 863 KUHPerdara disebutkan "jika yang meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami isteri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikan mereka anak-anak yang sah". Pengaturan anak luar kawin juga terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2010 menyatakan bahwa anak

³Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, (Bandung:Tarsito, 1988) hal.13

luar kawin memiliki hubungan perdata dari ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan anak oleh orangtuanya menimbulkan adanya pewarisan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan / harta benda saja dapat diwaris. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan : “pewaris hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka⁴.

Van Hoeven mengemukakan bahwa Waris (berasal dari bahasa Arab *warisa yarisu*, warisan yang berarti mempusakai) ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka meliputi tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Istilah yang sama artinya dengan waris ialah *faraidl*, yang artinya kadar atau bagian. Hukum waris sama dengan hukum *faraidl*.⁵ Hukum waris merupakan salah satu dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

⁴Perangin Effendi, *Hukum Waris*, (Raja Grafindo Persada, Depok, 2014), hal.3

⁵Van Hoeven, *Ensiklopedia Islam*, (PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2002), hal. 191

Pewarisan hanya terjadi bila mana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Civil Code/ Burgerlijke Wetboek*)⁶. Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan. Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga (ahli waris lainnya) yang memiliki klaim sama.

Ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pemegang hak waris tidak dapat dipaksa untuk membiarkan atau mempertahankan warisan dalam keadaan tidak terbagi. Pembagian waris dapat dituntut setiap saat, terlepas dari adanya kesepakatan bersama para ahli waris yang melarang pembagian demikian. Sekalipun begitu, para ahli waris dapat membuat perjanjian atau kesepakatan untuk menunda pembagian atau kekayaan pewaris untuk sementara waktu. Perjanjian demikian akan berlaku dan mengikat hanya selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui setiap kali jangka waktu tersebut terlampaui. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan

⁶Wilbert D. Kolkman et.al, (eds) *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar, Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen,2012) hal 147

bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya termasuk harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena ini.⁷

Pembagian waris yang harus diberikan kepada pewaris terdapat bagiannya sendiri yang disebut *Legitime Portie*. *Legitime Portie* adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan Undang-Undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat atau memberikan hadiah pada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut.⁸ Prinsip *Legitime Portie* (LP) berdasarkan Pasal 914 KUHPerduta menentukan bahwa:

1. Jika pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak sah maka LPnya adalah setengah dari bagiannya menurut Undang-Undang;
2. Jika meninggalkan 2 (dua) orang anak sah, maka besarnya LP adalah dua pertiga dari bagiannya menurut Undang-Undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan;
3. Jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya *Legitime Portie* tiga perempat dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan Undang-Undang.

Besarnya LP Untuk ahli waris yang garis keatas (orang tua,kakek/nenek pewaris), menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerduta, selamanya setengah dari bagian menurut Undang-Undang. *Legitime Portie* (bagian mutlak) ini adalah

⁷Akhmad Rofiq “*Hukum Islam di Indonesia*” (Jakarta: PT GRAFINDO, 1998) hal 355

⁸pasal 913 KUHPerduta

bagian yang ditentukan Undang-Undang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut legitimaris) memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat digugat yang harus menjadi bagiannya dan dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila tidak dilakukan dan dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka perkawinan tersebut tidak sah dan anak-anak yang dilahirkan menjadi anak luar kawin. Namun dibalik adanya *Legitime Portie* (LP) dalam hukum waris tidak serta merta mengesampingkan adanya Wasiat karena wasiat juga diakui pembagiannya karena merupakan Testamenter yang diakui oleh hukum yang berlaku, yang dibuat oleh Notaris yang seharusnya menjadi alat bukti yang sempurna namun kenyataannya dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim yang bahkan sebenarnya ada dugaan ahli waris sebenarnya bukan dari perkawinan yang sah karena ada indikasi berbeda agama.

Kehadiran seorang Notaris di dalam hukum privat yang mengatur hubungan antara subyek hukum senantiasa diperlukan oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Salah satu peran Notaris dalam hukum kewarisan adalah pendaftaran akta wasiat.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan Surat Keterangan Waris, salah satunya adalah Notaris harus mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Almarhum meninggalkan Surat Wasiat atau tidak.⁹ Kewenangan Notaris ini terdapat didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Khusus mengenai wasiat, kewajiban Notaris terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k, dan m yang dijelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Selain itu Notaris juga wajib mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan

⁹ Hanatasia Angelina Sunarto, Ni Luh Gede Astariyani, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Tionghoa (Studi Kasus : Kantor Notaris Denpasar)”, *Kertha Semaya*, vol.01, no.10, Oktober 2013, Hal.3, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6814/5148>, diakses pada 29 April 2019

Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).¹⁰ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 875 KUHPerdara berbunyi surat wasiat (*testamen acte*) adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Wasiat atau Hibah Wasiat merupakan kehendak terakhir Pewaris yang dinyatakan atau ditulis atau dimuat dalam akta Notaris. Setiap wasiat mengikat pihak ketiga apabila wasiat tersebut didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat. Pendaftaran akta wasiat yang dibuat Notaris wajib dilakukan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya.¹¹ Akta wasiat wajib didaftarkan di Balai Harta Peninggalan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, dijelaskan mengenai definisi Balai Harta Peninggalan sebagai berikut:

¹⁰<https://kbbi.web.id/wasiat> diakses tanggal 21 April 2019

¹¹http://medianotaris.com/widijatmoko_awas_jangan_telat_daftarkan_wasiat_berita566.html diakses tanggal 21 April 2019

“Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu tugas Balai Harta Peninggalan adalah menerima pendaftaran akta wasiat dari Notaris, yang mana wasiat yang didaftarkan di Balai Harta Peninggalan adalah wasiat terakhir yang dibuat oleh pewasiat. Dalam hubungan ini, setiap Notaris yang menyimpan minuta akta wasiat umum, pada dasarnya berkewajiban mendaftarkan salinan lengkap akta wasiat dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan setempat, setelah pewaris meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek tak hadir berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat.¹² Surat Wasiat atau Testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” (*uiterste wil*) dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdara dan sebagai “aktanotaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (UUJN).¹³

Berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Pihak-pihak di luar ahli waris utama juga bisa mewarisi sepanjang dengan cara

¹² Pasal 41 Bepaligen Omrent de Invoering van en der Ovegang tot de Nieuwe Wetgeving, Stb.1848 No.10 jis. Pasal 37 Reglement op het Notarisambt in Indonesie, Stb 1860 No 3; Pasal 62 Instructie voor de Weeskamers, Stb.1872 No.166 http://www.bhpjakarta.info/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=157

¹³ GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hal.165

pewarisan dengan wasiat. Meskipun begitu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya waris dengan surat wasiat, yaitu meliputi:

1. Tidak melanggar ketentuan pembagian (*“Legitime Portie”*)
2. Memenuhi persyaratan tentang bentuk surat wasiat yang ditentukan KUHPerdata. Bentuk-bentuk surat wasiat yang diperbolehkan berdasarkan KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:
 - A. Wasiat Olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada Notaris.
 - B. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum, dibuat dihadapan Notaris.
 - C. Surat wasiat rahasia atau tertutup, pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya, kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel kepada Notaris, dihadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya.
3. Adanya Saksi
4. Adanya Persetujuan dari Suami/Istri (*Spousal Consent*)
5. Harus Dititipkan kepada Notaris

Dalam pembuatan surat wasiat harus dilakukan atau dititipkan kepada Notaris. Dengan demikian, surat wasiat harus dibuat dengan akta otentik sesuai dengan pengaturan pada Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.¹⁴

Namun adakalanya, Notaris melakukan kelalaian tidak mengikuti prosedur pendaftaran akta wasiat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kecerobohan dan kelalaian Notaris itu dengan sendirinya membawa dampak hukum luas. Tidak hanya berdampak pada akta wasiat itu, namun juga bagi Notaris, Daftar Pusat Wasiat dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap akta wasiat itu. Perlu diketahui, berdasarkan UU Jabatan Notaris (UUJN), Notaris "wajib" melaporkan ada atau tidak ada pembuatan akta wasiat setiap bulannya. Sekalipun pada bulan berjalan notaris tidak membuat akta wasiat maka pelaporan "nihil akta wasiat" tetap harus dilakukan oleh Notaris. Demikian pula dalam hal dilakukan pembuatan wasiat maka pelaporan dan pendaftaran wasiat harus dilakukan Notaris tidak boleh lebih dari tanggal 5 tiap bulannya.¹⁵ Hal ini jelaslah membawa kerugian terhadap para pihak yang berkepentingan dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Judul “Kedudukan Hukum Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan di Balai Harta Peninggalan”

¹⁴<http://www.gultomlawconsultants.com/syarat-syarat-pewarisan-dengan-wasiat/> diakses tanggal 30 April 2019

¹⁵Lihat ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf J UUJN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum akta wasiat yang tidak didaftarkan di Balai Harta Peninggalan?
2. Apakah Notaris bertanggungjawab terhadap Pendaftaran Akta Wasiat di Balai Harta Peninggalan?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum akta wasiat yang tidak didaftarkan di Balai Harta Peninggalan.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab Notaris terhadap pendaftaran akta wasiat di Balai Harta Peninggalan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris yang mana sedang berkembang pesat di Indonesia, serta dapat menambah bahan bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum waris. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan ketentuan hukum waris dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibatalkan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, diuraikan mengenai pengertian tanah, pengertian pendaftaran tanah, dan hak-hak atas tanah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, metode pendekatan dan analisa yang digunakan untuk penelitian

BAB IV : ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini diuraikan mengenai hasil analisis, serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta penerapannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan hasil dari kesimpulan dan saran atas hasil analisa dari rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini.